



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN
NOMOR 2 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM
PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK
NEGARA TAHUN 2026 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (BMN) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan, dipandang perlu untuk mengangkat dan menetapkan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil BMN pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan tentang Pembentukan Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun 2026 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan;
- Mengingat :
- 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 29/PMK.06/2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 71);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1817);
4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 207/PMK.06/2021 tentang Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1471);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 198/HK.03.2-Kpt/04/KPU/X/2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMANTAUAN PERIODIK DAN INSIDENTIL DALAM PENYUSUNAN LAPORAN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN BARANG MILIK NEGARA TAHUN 2026 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KATINGAN.

KESATU : Membentuk Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil dalam Penyusunan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara Tahun 2026 pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Katingan, dengan susunan keanggotaan sebagai berikut:

No.	Nama/NIP	Jabatan
1	Samsul Anam 19730310 200902 1 001	Ketua
2	Epristri K.L. Bingan 19820912 200912 2 004	Anggota
3	Agung Kurniawan 19780428 200912 1 003	Anggota

KEDUA : Tim Pemantauan Periodik dan Insidentil Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian administratif, kondisi fisik, aspek yuridis Barang Milik Negara;
2. Melengkapi formulir laporan pemantauan periodik, laporan pemantauan insidentil, dan laporan penertiban Barang Milik Negara secara berjenjang dan dilaksanakan secara periodik setiap semester;
3. Membuat Berita Acara pemantauan periodik/insidentil untuk selanjutnya dilaporkan kepada Kuasa Pengguna Barang;

4. Menyampaikan Laporan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara disertai dengan Berita Acara Pemantauan dan Formulir.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 15 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KATINGAN,

ttd.

SAMSUL ANAM

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN KATINGAN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu dan Hukum,



RATNA JUWITA